



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tumbang Tambirah, 22 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Catering makanan), pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan X, No. X, RT. 015, RW. 005, Kelurahan X, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah., sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tuyun, 20 September 1993, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan X, RT. 002, RW. 001, Kelurahan X, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Kkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pemikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at, tanggal XX Januari XXXX di hadapan Penjabat PPN KUA Kecamatan Kurun bertepatan dengan 7 Rabi'ul Tsani 1438 H, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XX/I/XXX tanggal XX Januari XXXX, dalam status Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan namun dari pemikahan tersebut belum dikaruniai anak dan keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan X selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah di Jalan X kurang lebih 2 tahun kemudian pindah ke Jalan lintas Kurun X kurang lebih selama 1 tahun kemudian pindah ke Jalan X kurang lebih selama 1 tahun;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Maret tahun 2018;
4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu:
 - 4.1. Bahwa masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dengan alasan terbelit utang di Bank (tidak bertanggungjawab dengan utang);
 - 4.2. Bahwa Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat;
 - 4.3. Bahwa Tergugat mengancam Penggugat dengan menutup jalannya usaha penggugat dengan mengancam untuk membawa senjata tajam bagi siapa yang memesan makanan dengan Penggugat (catering);
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, puncaknya sejak bulan September tahun 2022 hingga sekarang selama atau lebih kurang 1 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di di Jalan X, No. X, RT. 015, RW. 005, Kelurahan X, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Jalan X, RT. 002, RW. 001, Kelurahan X, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 bulan, hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Rahimah, S.H.I.,M.H. tanggal 26 Oktober 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **jawaban** secara lisan yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4, 6 dan 8 sebagai berikut;

Posita angka 4 :

4.1. Masalah ekonomi (pemberian nafkah) dan hutang di bank

- a) Tergugat selalu memberikan nafkah kepada penggugat, hanya saja Tergugat merasa tidak pernah dinikahi karena Penggugat dan Tergugat menjalankan usaha catering bersama-sama. Penggugat ingin agar Tergugat ada usaha lain. Selain itu Tergugat juga terkadang ikut kerja sebagai penambang emas yang kemudian penghasilan Tergugat tersebut diberikan kepada Penggugat;
- b) Terkait hutang di bank, Penggugat dan Tergugat mengajukan kredit di bank sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara bersama-sama untuk membiayai usaha bersama, namun Penggugat tidak terbuka kemana uang tersebut dibelanjakan. Yang Nampak hanya dapat beli mesin pertamini 3 buah;

4.2. Tergugat sering cemburu buta

Tergugat cemburu beralasan, karena suatu ketika sekitar bulan September 2022, Tergugat mendapati Penggugat sedang chat dengan laki-laki lain, ketika Tergugat mau memeriksa hp milik Penggugat, Penggugat lari dan buru-buru menghapus chat tersebut dengan wajah yang pucat. Setelah itu Tergugat menanyakan perihat tersebut kepada tante Penggugat dan berdasarkan keterangan tante Penggugat,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Kkn



penggugat pernah bilang bahwa ada laki-laki yang naksir dengan Penggugat;

4.3. Tergugat mengancam Penggugat

Benar Tergugat mengancam akan menutup jalannya usaha Penggugat, namun hal tersebut karena Tergugat cemburu kepada yang memesan catering kepada Penggugat, karena Tergugat curiga ia adalah laki-laki idaman Penggugat;

Posita angka 6 :

Tergugat membantah sebagai berikut:

- 6.1. Terkait nafkah lahir setelah pisah rumah, Tergugat pernah mau memberikan uang kepada Penggugat dan bahkan meminta nomor rekening Penggugat, namun Penggugat tidak mau menerima;
- 6.2. Terkait nafkah batin setelah pisah, beberapa hari yang lalu sebelum persidangan ini, Tergugat mendatangi Penggugat untuk mencoba kembali berbaikan dan bahkan sampai berhubungan badan, kemudian Penggugat menyuruh tergugat untuk keluar dari rumah lagi;

Posita Angka 8 :

Tergugat menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan, karena Tergugat masih sayang dan cinta kepada Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **replik** secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dengan tambahan keterangan sebagai berikut;

Posita angka 4 :

- 4.1. Masalah ekonomi (pemberian nafkah) dan hutang di bank
 - a) Tidak benar Penggugat dan Tergugat kerja bersama menghidupi usaha catering, Tergugat tidak mau kerja, melangsir minyak ke SPBU saja tidak mau. Memang benar Tergugat ada kerja ikut nambang emas, namun kadang-kadang saja tidak pernah tekun. Adapun nafkah dari hasil usaha bersama berupa catering, Tergugat



memberi kepada Penggugat sekitar 200 ribu atau 300 ribu, namun diambil kembali oleh Tergugat. Intinya Penggugat merasa bahwa nafkah yang dikasi oleh Tergugat tidak cukup dan Tergugat tidak mau mencari kerja, dan sampai dengan saat ini Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;

b) Terkait hutang di bank, benar Penggugat dan Tergugat mengajukan kredit di Bank Mandiri sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau yang diterima bersih setelah pemotongan dan biaya asuransi dan administrasi adalah sekitar Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah). Penggugat bukannya tidak terbuka tetapi yang yang membayar angsuran setiap bulan adalah Penggugat, Tergugat tidak pernah membantu Penggugat membayar angsuran tersebut, karena tidak punya pekerjaan dan penghasilan. Penggunaan uang pinjaman tersebut Penggugat rinci sebagai berikut:

- 1) Nombok sisa hutang di BRI sejumlah Rp25.000.000,00;
- 2) Bayar cicilan mobil Innova (Rp4.620.000,00/bulan) selama 8 bulan sejumlah Rp36.960.000,00
- 3) Beli pompa pertamini 3 buah sejumlah Rp25.000.000,00;
- 4) Sewa warung selama 2 tahun sejumlah Rp17.000.000,00;
- 5) Rehap warung sejumlah Rp10.000.000,00;
- 6) Nebus emas di Pegadaian sejumlah Rp28.000.000,00;
- 7) Dipinjam oleh Tergugat sejumlah Rp2.000.000,00;
- 8) Sisanya untuk modal warung dan membayar kredit ke bank Mandiri lagi pada bulan-bulan berikutnya;

4.2. Tergugat sering cemburu buta

Sejak dahulu pun Tergugat selalu cemburu yang tidak beralasan kepada Penggugat, bahkan Penggugat hendak pergi ke pasar pun Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, sejak Penggugat bekerja di Puskesmas tahun 2018, Tergugat sering cemburu kepada teman kerja Penggugat. Penggugat tidak pernah selingkuh dengan laki-laki lain. Adapun chat yang dituduhkan oleh Penggugat tersebut adalah bukan chat dengan



laki-laki lain, tapi chat dengan sepupu Penggugat (Mama X) tentang arisan Hp., Penggugat tidak ingin Tergugat tahu. Dan terkait keterangan Tante Penggugat yang mengatakan Penggugat pernah mengatakan ada laki-laki lain yang naksir dengan Penggugat memang benar adanya. Penggugat pernah bilang kepada Tante bahwa ada yang naksir atau menggoda Penggugat (dia adalah Pegawai PT AUBM), namun Penggugat nyatakan bahwa Penggugat tidak ada hubungan dan tidak ada minat, Penggugat kenal dengan orang tersebut karena pesan catering;

4.3. Tergugat mengancam Penggugat

Tergugat mengancam akan menyakiti orang yang memesan catering kepada Penggugat yang bernama Pak X (PJO PT STP) dan menutup usaha Penggugat, padahal Penggugat tidak ada hubungan selain usaha catering dengan Pak X;

Posita angka 6 :

Penggugat membantah jawaban Tergugat sebagai berikut:

- 6.1. Terkait nafkah lahir setelah pisah rumah, bahwa benar Tergugat pernah mau memberikan uang kepada Penggugat tapi Penggugat nolak karena Penggugat tahu Tergugat tidak tulus memberi, kalau memang benar mau memberi, titip saja di orang tua Penggugat, tidak harus lewat nomor rekening;
- 6.2. Terkait nafkah batin setelah pisah rumah, bahwa benar beberapa hari yang lalu sebelum persidangan ini Penggugat dan Tergugat berhubungan badan, tapi Tergugat merasa terpaksa berhubungan badan hanya untuk membuktikan bahwa Tergugat tidak pernah selingkuh dengan laki-laki lain, dan karena terpaksa Penggugat pun sampai nangis;

Posita Angka 8 :

Penggugat Tepap dengan dalil dalam surat gugatan karena sudah tidak sayang dan cinta lagi dengan Tergugat;



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **duplik** secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana di dalam jawaban Tergugat yang intinya sebagai berikut;

Posita angka 4 :

- 4.1. Masalah ekonomi (pemberian nafkah) dan hutang di bank
 - a) Tergugat sering mambantu Pengugat mengurus catering dan Tergugat pernah memberi Penggugat uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah hasil kerja menambang emas;
 - b) Terkait hutang di bank, Tergugat tidak membantah replik Penggugat.
- 4.2. Tergugat sering cemburu buta
Tidak benar Tergugat sering cemburu sejak dahulu (atau sejak 2018), Tergugat mulai cemburu sejak kejadian chat Penggugat yang Tergugat curiga Penggugat sedang chat dengan laki-laki lain, bukan masalah arisan Hp;
- 4.3. Tergugat mengancam Penggugat
Tidak benar Tergugat mengancam Pak X, Tergugat hanya mendatangi ke kediamannya dan hendak bicara baik-baik agar menjauhi Penggugat namun Pak X dan sampai saat ini dia tidak berani bertemu dengan Tergugat;

Posita angka 6 :

Tergugat membantah replik Penggugat sebagai berikut:

- 6.1. Terkait nafkah lahir setelah pisah rumah, Penggugat tetap menolak nafkah dari Tergugat;
- 6.2. Terkait nafkah batin setelah pisah rumah, tidak benar Penggugat terpaksa berhubungan badan dengan Tergugat bahkan yang terjadi Penggugat sampai meluk-meluk Tergugat;

Posita Angka 8 :

Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat, bahwa Tergugat tidak mau cerai dengan Penggugat karena Tergugat masih cinta dan sayang kepada Penggugat;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, NIK XXXXXXXXXXXX tanggal 21 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 4 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXX/XX/I/XXX tanggal XX Januari XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan X RT.014, Kelurahan X, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah secara Islam pada tahun 2017;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan X;



- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun beberapa bulan terakhir sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara detail apa yang Penggugat dan Tergugat perselisihkan, namun berdasarkan cerita Penggugat pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat cemburu dan curiga bahwa Penggugat berhubungan (selingkuh) dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Saksi menyaksikan langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana pada saat itu Penggugat lari ke kamar Saksi waktu rebutan Hp;
- Setahu Saksi, Penggugat tidak ada hubungan dengan laki-laki lain, Penggugat sehari-hari di rumah dan hanya keluar apabila bekerja mengantar catering ke pelanggan;
- Bahwa, Penggugat tidak ada tanda-tanda memiliki hubungan dengan laki-laki lain karena penampilan Penggugat setiap hari layaknya ibu rumah tangga yang jarang dandan dan selalu pakai daster;
- Bahwa, Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hutang di Bank Mandiri, namun yang membayar cicilan setiap bulan adalah Penggugat, itupun kadang-kadang dibantu membayar cicilan juga oleh bapak Penggugat;
- Bahwa, Tergugat saat ini tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap
- Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 2 bulan yang lalu ketika kejadian rebutan hp terjadi, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa, Saksi selaku orang tua dan keluarga dekat telah berulang kali menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil



- Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi menasihati Penggugat dan Tergugat dan menyerahkan keputusan kepada Penggugat dan Tergugat;
- 2. **SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Hindu, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan X RT.001, RW.001, Desa X, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara nenek Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah secara islam pada tahun 2017;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan X;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sejak sekitar tahun 2019, sejak Saksi ikut bantu-bantu bekerja di tempat Penggugat;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara detail penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Saksi pernah menyaksikan langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana pada saat itu Penggugat datang ke Saksi sambil nangis dan tangannya lebam lebam;
 - Bahwa Saksi tidak tahu masalah orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu terkait keuangan maupun hutang piutang Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Saksi tahu kalau saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah namun tidak tahu sejak kapan persisnya;
 - Bahwa, Tergugat saat ini tinggal bersama saudaranya dan belum memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi telah berulang kali menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi menasihati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, dan atas kesempatan yang diberikan tersebut, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup atas alat bukti yang dikemukakan tersebut, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan dan repliknya serta mohon agar Hakim segera menjatuhkan Putusan;

Bahwa, Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya serta mohon agar Hakim menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Penjabat PPN KUA Kecamatan Kurun dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/XX/I/XXX tanggal XX Januari XXXX dan juga mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 dan Pasal 4 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Rahimah, S.H.I.,M.H. dan berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 26 Oktober 2022, menyatakan bahwa Mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil, dengan demikian terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Bahwa masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dengan alasan terbelit utang di Bank (tidak bertanggungjawab dengan utang), Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat, Tergugat mengancam Penggugat dengan menutup jalannya usaha penggugat dengan mengancam untuk membawa senjata tajam bagi siapa yang memesan makanan dengan Penggugat (catering) kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal puncaknya sejak bulan September tahun 2022 dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah gugatan cerai dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal permohonan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 4, 6, dan 8 dan membenarkan selain dan selebihnya, sebagaimana termuat di jawaban Tergugat di dalam duduk perkara tersebut;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membantah jawaban Tergugat sebagaimana termuat di dalam duduk perkara tersebut;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya membantah replik Penggugat sebagaimana termuat di dalam duduk perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pokok-pokok perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercermin di dalam jawab jinawab selama proses persidangan perkara ini akan dipertimbangkan kemudian;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Kkn



Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sebagian telah dibantah oleh Tergugat dan oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perkawinan dan gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat), bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga), dan bukti P3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat P.1, P.2, dan P.3, berupa fotokopi ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat berdomisili di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena Penggugat berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kuala Kurun maka Pengadilan Agama Kuala Kurun berwenang mengadili perkara *aquo*, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini, sehingga dapat juga dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dipeluknya dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, yaitu saksi pertama Penggugat yang merupakan ibu kandung Penggugat bernama **SAKSI 1** dan Saksi kedua yang merupakan saudara nenek Penggugat bernama **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut sebagaimana di duduk perkara mempunyai sumber pengetahuan yang jelas mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.). Oleh karenanya, harus

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti di persidangan, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun, sehingga seluruh dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti kecuali yang diakui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta memperhatikan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta peristiwa yang kemudian akan dipertimbangkan oleh Hakim, sebagai berikut:

1. Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena faktor ekonomi;
2. Adanya kecurigaan terkait hadimya orang ketiga (laki-laki lain) di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, keduanya mengakui pernah berhubungan badan;
4. Penggugat menyatakan bahwa ia sudah tidak cinta dan sayang lagi dengan Tergugat, sedangkan Tergugat bersikukuh bahwa ia masih cinta dan sayang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa poin nomor 1 yang menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena faktor ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti di persidangan oleh Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat merasa bahwa nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup meskipun Tergugat menyatakan bahwa Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, namun berdasarkan keterangan Saksi di persidangan yang menyatakan bahwa Tergugat saat ini tidak bekerja atau tidak memiliki penghasilan tetap dimana hal tersebut juga diakui oleh Tergugat. Sehingga terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan karena faktor ekonomi;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Kkn



Menimbang, bahwa poin nomor 2 yang menyatakan bahwa adanya kecurigaan dari Tergugat terkait hadirnya orang ketiga (laki-laki lain) di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat membantah bahwa ia cemburu tanpa alasan kepada Penggugat, karena Tergugat mencurigai Penggugat menyembunyikan hubungannya dengan laki-laki lain dimana hubungan tersebut sudah diketahui oleh ibu dan bapak penggugat juga, selain itu dalam repliknya, Penggugat juga mengakui bahwa memang terdapat laki-laki lain yang naksir dengan dirinya namun ia tidak punya hubungan spesial selain hubungan bisnis catering. Tergugat tidak bisa membuktikan tuduhannya tersebut di dalam persidangan setelah Hakim memberikan kesempatan untuk membuktikan tuduhannya, sehingga hakim menyatakan bahwa kecurigaan Tergugat terkait hubungan Penggugat dan orang ketiga (laki-laki lain) di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa poin nomor 3 yang menyatakan bahwa Selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, keduanya mengakui pernah berhubungan badan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berhubungan badan selama mereka berpisah tempat tinggal, Tergugat mendatangi Penggugat untuk mencoba kembali berbaikan dan bahkan sampai berhubungan badan, kemudian Penggugat menyuruh tergugat untuk keluar dari rumah lagi. Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipersatukan lagi. Namun dalam repliknya, Penggugat menyatakan bahwa meskipun Penggugat sendiri mengakui hal tersebut namun Penggugat mau melakukan hubungan badan dengan Tergugat karena terpaksa agar Tergugat percaya bahwa Penggugat tidak pernah selingkuh dengan laki-laki lain, dan bahkan Penggugat menyatakan bahwa ia sampai menangis karena terpaksa. Oleh karena itu Hakim menilai bahwa meskipun terjadi hubungan badan antara Penggugat dan Tergugat selama masa pertikaian mereka, tidak bisa dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barometer untuk menilai apakah hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat masih bisa dipersatukan lagi, karena bagaimanapun berhubungan badan adalah kebutuhan biologis dari masing-masing individu yang mesti terpenuhi antara suami isteri terlepas dari kenyataan sebenarnya apakah hubungan badan badan yang Penggugat dan Tergugat lakukan tersebut didasarkan atas keterpaksaan atau tidak;

Menimbang, bahwa poin nomor 4 yang menyatakan bahwa bahwa Penggugat sudah tidak cinta dan sayang lagi dengan Tergugat, sedangkan Tergugat bersikukuh bahwa ia masih cinta dan sayang kepada Penggugat, Terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti lain yang telah diajukan dan dikaitkan dengan fakta-fakta peristiwa yang muncul di dalam persidangan, dinilai saling bersesuaian satu sama lain, sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah secara hukum Islam pada tanggal 6 Januari 2017;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama yaitu di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sejak bulan Maret 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu karena masalah ekonomi dan kecemburuan;
6. Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;
8. Bahwa, pihak keluarga dan teman-teman dekat Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah hanya identik dengan pertengkaran mulut saja. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, apalagi pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, bahkan Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain, baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah. Oleh karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Penggugat dan Tergugat telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara ini, di mana abstraksi hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat bersikeras dengan keinginan dan tuntutan untuk bercerai dari Tergugat dan Tergugat juga bersikeras menyatakan keberatannya untuk bercerai dengan Penggugat. Sekalipun begitu, Hakim telah mengingatkan Penggugat dan Tergugat mengenai akibat buruk dari perceraian yang dituntut Penggugat dari Tergugat, Penggugat tetap menyatakan bahwa perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik bagi dirinya, oleh karenanya Hakim berpendapat pula bahwa perkawinan dan rumah tangga yang demikian akan sia-sia apabila dipaksakan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa fakta dan pertimbangan tersebut di atas telah menyebabkan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hilang, dan karenanya tujuan perkawinan seperti dimaksud oleh surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, bahagia, dan kekal, tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keinginan Penggugat untuk berpisah dari Tergugat sudah sedemikian kuatnya karena Penggugat telah pergi dari kediaman bersama dan sering terjadi pertengkaran, sehingga Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak dapat dapat lagi bersatu. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Musthafa as-Siba'i dalam Kitab *al-Mar'atu Baina al Fiqhi wal Qanun* halaman 100 yang dijadikan pendapat menyatakan:

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فان من الخيران تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يخدمه الطمأنينة والاستقرار

artinya: *“Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci-membenci. Dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan*

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami-isteri ini, dan dengan demikian dapat diharapkan masing-masing akan menemukan teman hidup yang sesuai, yang menyebabkan kehidupannya berlangsung dengan tenang dan tentram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya sehingga gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat beralasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan gugatannya tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 1 (satu) petitum gugatan, memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 2 (dua) petitum gugatan, agar Hakim menjatuhkan talak satu dari Tergugat terhadap Penggugat. Terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Putusan yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Zainul Hal, S.Sy., M.Si. sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Ma'mun, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ma'mun, S.H.

Zainul Hal, S.Sy., M.Si.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 470.000,00

Terbilang : (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Kkn